



**PERATURAN BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

**UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (UKL - UPL) DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (2) dan pasal 121 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 05 tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini;
 - c. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) wajib memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan yang tidak termasuk wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 tahun 2005 tentang Penerapan Instrumen AMDAL, UKL dan UPL;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 tahun 2009 tentang Urusan pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kab. Kolaka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL - UPL) DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka
3. Bupati adalah Bupati Kolaka
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka
6. Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL - UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL - UPL.

10. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB II
UKL - UPL dan SPPL
Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib membuat UKL - UPL
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melengkapi Amdal dan/atau UKL-UPL, wajib membuat SPPL
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYUSUNAN UKL - UPL DAN SPPL
Pasal 3

- (1) UKL - UPL disusun oleh pemrakarsa berdasarkan kualifikasi penyusun atau mempunyai pengalaman menyusun dokumen UKL - UPL
- (2) Penyusunan dokumen UKL - UPL sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan jasa konsultan
- (3) Dokumen UKL - UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat :
 - a. Identitas pemrakarsa;
 - b. Rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Dampak lingkungan yang akan terjadi dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
 - d. Jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan
 - e. Pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL - UPL
 - f. Daftar pustaka
 - g. Lampiran
- (4) Penyusunan dokumen UKL - UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan UKL - UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) berisi :
 - a. Identitas pemrakarsa;
 - b. Informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
 - d. Pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - e. Tandatanganan pemrakarsa di atas kertas bermaterai
- (2) Pengisian SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format SPPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
REKOMENDASI UKL - UPL DAN PERSETUJUAN SPPL
Pasal 5

- (1) Pemrakarsa mengajukan UKL - UPL atau SPPL kepada Badan Lingkungan Hidup
- (2) Kepala Badan Lingkungan Hidup wajib :
 - a. melakukan pemeriksaan UKL - UPL yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kelompok Kerja Penilai UKL - UPL dan berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan serta menerbitkan rekomendasi UKL - UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap; atau
 - b. melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL secara lengkap.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL - UPL atau SPPL, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Dalam hal Kepala Badan Lingkungan Hidup tidak melakukan pemeriksaan atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL - UPL atau persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UKL - UPL atau SPPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup

Pasal 6

- (1) Rekomendasi UKL - UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. Memperoleh Izin Lingkungan; dan
 - b. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL - UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Izin Lingkungan

Pasal 7

Pemrakarsa wajib melakukan pelaporan hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup dan/atau Kepala Instansi yang ditunjuk

BAB V
BIAYA PENYUSUNAN UKL-UPL DAN SPPL
Pasal 8

- (1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL serta biaya sampling dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
- (2) Biaya penerbitan Rekomendasi UKL-UPL atau Persetujuan SPPL serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 05 Tahun 2005 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku


Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

Pada tanggal 1 April 2014

 BUPATI KOLAKA




H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH 



H. POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014 NOMOR 07

LAMPIRAN I.
 PERATURAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR 07 TAHUN 2014
 TANGGAL 1 APRIL 2014
 TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
 HIDUP, UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
 HIDUP (UKL-UPL) DAN SURAT PERNYATAAN
 KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
 PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

**DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
 YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL**

A. BIDANG PERTAHANAN

No	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
1.	Pembangunan pangkalan TNI AL		Diluar kelas A dan B
2.	Pembangunan pangkalan TNI AU		Diluar kelas A dan B
3.	Pembangunan pusat latihan tempur.	Ha	Luas < 10.000
4.	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU Dan Polri	Ha	Semua besaran

Ket : Skala/besaran di bawah yang diwajibkan UKL-UPL adalah wajib SPPL

B. BIDANG PERTANIAN

No	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
1.	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya luas	ha	< 2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya luas	ha	< 3.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya Tanaman Perkebunan		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan, (luas)	ha	100 s.d < 2.000
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan, (luas)	ha	100 s.d < 3.000
3.	Agrowisata, (luas)	ha	10 s.d < 50
4.	Pencetakan sawah pada kawasan hutan, (luas)	ha	100 s.d 500
5.	Pencetakan sawah di luar kawasan hutan, (luas)	ha	100 s.d 500
6.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Ton/jam	Kapasitas ≥ 0,3
7.	Laboratorium uji mutu lingkungan hasil pertanian		Semua besaran

Ket : Skala/besaran di bawah yang diwajibkan UKL-UPL adalah wajib SPPL

C. BIDANG PETERNAKAN

No	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
1.	Budidaya burung puyuh/burung dara (Terletak pada satu hamparan lokasi)	ekor	Populasi ≥ 25.000
2.	Budidaya ayam pedaging :		
	a. Terletak pada satu hamparan lokasi, produksi/siklus (jumlah)	ekor	≥ 15.000
	b. Luas lahan (luas)	ha	≥ 1
3.	Budidaya ayam petelur : Terletak pada satu hamparan lokasi (jumlah)	Ekor induk	Populasi ≥ 10.000
4.	Budidaya itik dan/atau angsa dan/atau entok : Terletak pada satu hamparan lokasi, jumlah	ekor	Populasi ≥ 15.000
5.	Budidaya kalkun : Terletak pada satu hamparan lokasi, jumlah	ekor	Populasi ≥ 10.000

6.	Budidaya kelinci : Terletak pada satu hamparan lokasi, jumlah	ekor	Populasi \geq 1.500
7.	Budidaya Kambing dan Domba : Terletak pada satu hamparan lokasi, jumlah	ekor	Populasi \geq 300
8.	Budidaya Rusa: Terletak pada satu hamparan lokasi, jumlah	ekor	Populasi \geq 300
9.	Budidaya Babi : Terletak pada satu hamparan lokasi, jumlah	ekor	Populasi \geq 125
10.	Budidaya Sapi Potong : Terletak pada satu hamparan lokasi, jumlah	Ekor	Populasi \geq 100
11.	Budidaya sapi perah : Terletak pada satu hamparan lokasi, jumlah	ekor	Populasi \geq 20
12.	Budidaya Kerbau Terletak pada satu hamparan lokasi, jumlah	ekor	Populasi \geq 75
13.	Budidaya Kuda : Terletak pada satu hamparan lokasi, jumlah	ekor	Populasi \geq 50
14.	Budidaya burung unta : Terletak pada satu hamparan lokasi, jumlah	ekor	Populasi \geq 100
15.	Penangkaran burung perkutut : Terletak pada satu hamparan lokasi, jumlah	ekor	Populasi \geq 5.000
16.	Tempat penampungan ayam, Terletak pada satu hamparan lokasi, jumlah	ekor	Populasi \geq 15.000
17.	Semua Pembibitan Ternak		semua besaran
18.	Rumah pemotongan hewan : a. Ayam Potong, dengan kapasitas produksi (jumlah) b. Sapi/Kerbau (jumlah) c. Kambing/Domba (jumlah)	ekor ekor ekor	\geq 1.000 Semua besaran Semua besaran
19.	Stasiun karantina hewan		semua besaran
20.	Pasar hewan di perkotaan		Semua besaran
21.	Produsen obat hewan		semua besaran
22.	Rumah sakit hewan		Semua besaran
23.	Laboratorium kesehatan hewan dan pengayom satwa		Semua besaran
24.	Budidaya ternak secara terpadu (lebih dari satu jenis ternak) yang terletak pada satu hamparan		Semua besaran
25.	Bila terdapat kegiatan terpadu (dua kegiatan atau lebih) diantara kegiatan dari no. 1 s.d. 21 tersebut di atas dan terletak pada satu hamparan		Semua besaran

Ket : Skala/besaran di bawah yang diwajibkan UKL-UPL adalah wajib SPPL

D. BIDANG PERIKANAN

No	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
1.	Pelabuhan Perikanan sebagai Prasarana Perikanan di luar Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Umum: - Panjang dermaga; - Pemecah gelombang; - Mempunyai kawasan industri perikanan (Luas).	m m ha	< 200 < 200 < 15
2.	Pengerukan kolam pelabuhan perikanan dan/atau alur pelayaran dalam lingkungan kerja pelabuhan perikanan dan memenuhi kriteria sebagai berikut: - Volume pengerukan - Kedalaman pengerukan	m ³ m	\geq 100.000 s.d < 500.000 \geq -2 LWS s.d. < -4 LWS
3.	Pengerukan/reklamasi pantai dalam lingkungan kerja pelabuhan perikanan	ha	\geq 5 s.d. < 25
4.	Usaha Budidaya Perikanan: a. Budidaya kerang mutiara/ rumput laut/ikan laut	ha	\geq 5 s.d. < 50

	dengan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya b. Budidaya perikanan terapung (jaring apung dan <i>pen system</i>) □ di air tawar (danau) - luas - jumlah □ di air laut - luas - jumlah	ha unit ha unit	$\geq 0,5$ s.d. $< 2,5$ ≥ 100 s.d. < 500 ≥ 1 s.d. < 5 ≥ 200 s.d. < 1.000
5.	Usaha Budidaya Perikanan Payau a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau dgn unit pembekuan/ <i>cold storage</i> dan/atau unit es balok, dengan luas b. Pembenihan udang dengan kapasitas benur	ha ekor/th	≥ 5 s.d. < 50 $\geq 40.000.000$
6.	Usaha Budidaya Perikanan air tawar menggunakan teknologi intensif: - Luas, atau - Kapasitas produksi	ha ton/hari	< 5 < 50
7.	Usaha penanganan/pengolahan: a. Usaha pengolahan tradisional, perebusan, penggaraman, pengeringan, pengapasan/fermentasi dengan kapasitas; b. Usaha penanganan/ pengolahan ikan modern/maju, seperti: - Pembekuan (<i>cold storage</i>); - Pengalengan ikan; - Penanganan ikan segar; - Pengekstrasian ikan dan rumput laut.	ton/hari unit pengolahan ikan/UPI (penghasil tepung ikan, minyak ikan, khitin-khitosan, gelatin)	1 s.d 5 Semua besaran
8.	Usaha Perikanan Terpadu		semua besaran
9.	Laboratorium Perikanan		semua besaran

Ket : Skala/besaran di bawah yang diwajibkan UKL-UPL adalah wajib SPPL

E. BIDANG KEHUTANAN

No	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
1.	Pengembangan Wisata Alam pada Hutan Kota		semua besaran
2.	Pengembangan Wisata Alam terbatas pada kawasan hutan produksi		semua besaran
3.	Pembangunan Taman Safari	ha	< 250
4.	Pembangunan Kebun Binatang	ha	< 100
5.	Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI)	ha	< 10.000
6.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, atau di Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam atau diBlok PemanfaatanTaman Hutan Raya dan jenis usaha lainnya dalam kawasan konservasi	ha	< 100
7.	Pengusahaan Kebun Buru	ha	< 250
8.	Penangkaran tumbuhan alam/ satwa liar yang diperdagangkan		semua besaran
9.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	m ²	> 1.000
10.	Lembaga konservasi		Semua besaran

11.	Pemanfaatan sumber air dari kawasan konservasi		Semua besaran
12.	Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu dari kawasan hutan, luas	ha	≤ 10.000

Ket : Skala/besaran di bawah yang diwajibkan UKL-UPL adalah wajib SPPL

F. BIDANG PERHUBUNGAN

No	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
A. Perhubungan Darat			
1.	Perkeretaapian :		
	a. Terminal peti kemas dan terminal barang, (luas)	ha	0,5 s.d 5
	b. Stasiun kereta api, (luas)	ha	Semua besaran
	c. Depo dan balai yasa, (luas)	ha	0,5 s.d 5
	d. Jalan rel dan fasilitasnya, (panjang)	km	5 s.d 25
	e. Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat: - volume - luas area dumping	m ³ ha	50.000 s.d 500.000 0,5 s.d 5
2.	Angkutan jalan:		
	a. Terminal penumpang, (luas)	ha	Semua besaran
	b. Depo, (luas)	ha	0,1 s.d 5
	c. Pengujian kendaraan bermotor, (luas)	ha	0,5 s.d 5
	d. Pembangunan depo peti kemas, (luas)	ha	0,25 s.d 5
	e. Pembangunan terminal terpadu modan dan fungsi, (luas)	ha	< 2
	f. Terminal angkutan barang, (Luas lahan)	ha	$0,25 \leq \text{luas} \leq 2$
B. Perhubungan Laut			
1.	Pembangunan pelabuhan dengan fasilitas tambatan :		
	a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau open pile - Panjang, atau - Luas	m m ²	50 s.d 200 < 6.000
	b. Kedalaman tambatan	LWS	$-4 \leq \text{kedalaman} \leq -10$
	c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (<i>break water</i>), panjang	m	Panjang < 200
	d. Bobot kapal standar	DWT	1.000 s.d 20.000
	e. Trestle dermaga, luas	m ²	750 s.d 6.000
	f. <i>single point mooring boey</i>	DWT	Bobot < 10.000
2.	Prasarana pendukung pelabuhan		
	a. Terminal penumpang	ha	Luas < 5
	b. Terminal peti kemas	ha	Luas < 5
	c. Lapangan penumpukan, (luas)	m ²	1.000 s.d 3.000
	d. Gudang, (luas)	m ²	500 s.d 2.500
	e. Prasarana penampungan curah cair, (volume)	m ³	30.000
3.	Pengerukan dan reklamasi :		
	a. Pengerukan untuk pemeliharaan (<i>maintenance</i>), volume	m ³	≤ 500.000
	b. Pengerukan (<i>capital dredging</i>) material keras, volume	m ³	< 500.000

	c. Reklamasi (pengurukan) - Luas, atau - Volume	Ha m ³	2 s.d 25 100.000 s.d 500.000
	d. Volume Dumping	m ³	100.000 s.d 500.000
	e. Penempatan hasil keruk (<i>dumping site</i>) - Luas, atau - Volume	Ha m ³	2 s.d 25 100.000 s.d 500.000
5.	Pekerjaan bawah air (PBA) :		
	a. Pipa minyak/gas, (panjang)	km	< 100
	b. Kabel listrik, (tegangan)	kV	< 150
	c. Kabel telekomunikasi dari pelabuhan terdekat, (panjang)	km	> 100
C. Pelabuhan Udara, Perhubungan Udara			
1.	Pengembangan Bandar Udara beserta salah satu fasilitas :		
	a. Landasan pacu, (panjang)	m	50 s.d < 200
	b. Terminal penumpang atau terminal kargo, (luas)	m ³	< 2.000
	c. Pengambilan air tanah, (debit)	Liter/detik	Debit < 5 (dari 1 – 5 sumur dalam satu area, luas < 10 ha)
2.	Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya:		
	- Prasarana sisi udara, terdiri :		
	a. Perpanjangan landasan pacu, (panjang);	m	50 s.d 200
	b. Pembangunan <i>taxi way</i> , (luas);	m ²	50 s.d 200
	c. Pengembangan <i>apron</i> , (luas);	m ²	500 s.d 1.000
	d. Pembuatan <i>airstrip</i> , (panjang);	m	800 s.d 900
	e. Pembangunan <i>heli pad</i> ;	m	Semua besaran
	f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume;	m ³	5000 s.d 500.000
	g. Reklamasi pantai		
	- Luas, atau	ha	2 s.d 25
	- Volume urugan	m ³	Volume < 100.000
	- Prasarana sisi darat, terdiri :		
	a. Pembangunan terminal penumpang, (luas)	m ²	500 s.d 2000
	b. Pembangunan terminal cargo, (luas)	m ²	500 s.d 2000
	c. Jasa boga, (produksi)	Porsi/hari	500 s.d 1000
	d. <i>Power house/genset</i> , (daya)	kVA	500 s.d 1000
	e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara		Semua besaran
	f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum (volume)	liter	1000 s.d 50.000
	- Fasilitas penunjang lainnya terdiri:		
	a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB		Semua ukuran di dalam lokasi bandara
	b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara	m ²	Semua ukuran didalam lokasi bandara
	c. Bengkel kendaraan bermotor (luas)	m ²	500 s.d 10.000
	d. Pindahan penduduk (jumlah)	KK	< 200

	e. Pembebasan lahan (luas)	Ha	< 100
3.	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk fixed wing maupun rotary wing)		Semua besaran (termasuk kelompok bandar udara diluar kelas A, B dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui)

Ket : Skala/besaran di bawah yang diwajibkan UKL-UPL adalah wajib SPPL

G. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- Perindustrian

Skala/Besaran pada daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan Bidang Perindustrian yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL, berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan nilai investasi :

- Usaha Mikro, skala/besaran : 0 - 50 juta (Mikro);
- Usaha Kecil, skala/besaran : 50 juta – 500 juta (Kecil);
- Usaha Menengah, skala/besaran : 500 juta – 10 milyar (Menengah);
- Usaha Besar, skala/besaran : > 10 Milyar (Besar)

No	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
1.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan daging dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan sosis daging, kaldu dan pasta daging.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
2.	Industri Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya melalui proses pengalengan, seperti : ikan sardencis dalam kaleng, udang dalam kaleng dan kerang dalam kaleng. Kegiatan kapal pengolah ikan hanya melakukan pengolahan (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
3.	Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti: ikan bandeng beku, ikan tuna/cakalang beku, udang beku, kakap beku, dan paha kodok beku. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
4.	Industri pengalengan buah-buahan dan sayuran Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan seperti : nanas dalam kaleng, rambutan dalam kaleng dan wortel dalam kaleng. Yang dimaksud Pengalengan disini merupakan proses pengawetan dan bukan hanya pengemasan.	investasi (Rp)	Besar > 10 milyar
5.	Industri Minyak Kasar dari nabati dan hewani Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan nabati maupun hewani menjadi minyak mentah (<i>crude oil</i>) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan	Investasi (Rp)	Besar > 10 milyar

	biasanya produk ini dipakai oleh industri lain, seperti: minyak mentah kelapa sawit (<i>crude oil</i>) dan minyak mentah kelapa. Meskipun produk tersebut masih memerlukan pengolahan lebih lanjut, kadang kala produk tersebut dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti: minyak bunga matahari, minyak ikan, minyak/lemak babi, lemak sapi dan lemak unggas.		
6.	Industri Margarine Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
7.	Industri Minyak Goreng Dari Minyak Kelapa Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
8.	Minyak Kelapa Sawit Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak goreng.	Investasi (Rp)	Besar > 10 milyar
9.	Industri Minyak Goreng Lainnya dari Nabati dan Hewani Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak goreng lainnya, seperti: minyak bekatul, minyak goreng babi dan minyak goreng unggas.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
10.	Industri Minyak Makan dan Lemak Lainnya dari Nabati dan Hewani Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lainnya untuk minyak makan dan lemak seperti: <i>shortening</i> (minyak roti).	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
11.	Industri Susu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan susu bubuk, susu kental, susu cair, susu asam dan susu kelapa, termasuk usaha pengawetannya, seperti: pasteurisasi dan sterilisasi susu.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
12.	Industri Makanan dari Susu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan yang bahan utamanya dari susu, seperti: mentega, keju, makanan bayi dan bubuk es krim.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
13.	Industri Tepung Terigu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung terigu.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
14.	Industri berbagai macam tepung Kelompok ini mencakup berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah palm dan sejenisnya melalui proses penggilingan, seperti: tepung beras, tepung jagung, tepung sorghum, tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai, tepung gaplek dan tepung kelapa.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
15.	Industri Pati Ubi Kayu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti: tepung tapioka.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
16.	Industri Ransum Pakan Ternak/Ikan. Kelompok ini mencakup usaha berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
17.	Industri Konsentrat Pakan Ternak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas, ikan, dan hewan lainnya.	investasi (Rp)	Besar > 10 milyar

18.	Industri Roti Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam roti, kue kering dan sejenisnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
19.	Industri Gula Pasir, Hanya untuk : <i>Refined Sugar</i> (gula kristal refinansi).	investasi (Rp)	Besar > 10 milyar
20.	Industri Gula Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula seperti: <i>glukosa, fructosa, lactosa, maltosa, sacharosa</i> , dan gula stevia.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
21.	Industri Pengolahan Gula batu dan tepung gula. Kelompok ini mencakup usahapengelolaan gula kedalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu dan tepung gula.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
22.	Industri Bubuk Coklat. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan biji coklat menjadi bubuk coklat.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
23.	Industri Makanan Dari Coklat Dan Kembang Gula. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari coklat dan pembuatan segala macam kembang gula.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
24.	Industri Kecap. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kecap dari kedelai/kacang-kacangan lainnya termasuk pembuatan tauco (baik dari kedelai/kacang-kacangan lainnya yang masih segar, maupun dari hasil sisa pembuatan kecap).	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
25.	Industri Tahu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tempe dari Kedelai/kacang-kacangan lainnya termasuk juga pembuatan tahu dan oncom (dari kacang tanah/kacang lainnya).	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
26.	Industri Kerupuk, keripik, Peyek dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk, seperti: kerupuk udang, kerupuk ikan, dan kerupuk pati (kerupuk terung).	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
27.	Industri Minuman Keras. Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman yang menggunakan bahan baku alkohol (<i>ethyl alcohol</i>) dengan proses <i>destilling, rectifying</i> dan <i>blending</i> , tidak termasuk residu sulphite dari pabrik pulp, seperti: <i>whisky, brandy</i> , rum dan pencampuran minuman keras (kecuali anggur dan <i>malt</i>).	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
28.	Industri Anggur (<i>Wine</i>) dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman secara fermentasi dengan bahan baku anggur, apel, buah-buahan lain, atau nabati lainnya, seperti beras, sayuran, daun, batang dan akar (kecuali <i>malt</i>).	investasi (Rp)	Besar > 10 milyar
29.	Industri Malt dan minuman yang mengandung malt. Kelompok ini mencakup industri pembuatan malt (kecamba barley atau sereal lainnya yang dikeringkan) dan minuman dari malt seperti: bir, ale, porter, stout, temulawak dan nira.	investasi (Rp)	Besar > 10 milyar
30.	Industri minuman ringan	investasi	Besar

		(Rp)	> 10 milyar
31.	Industri Rokok Kretek. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok yang mengandung cengkeh (bunga cengkeh, daun cengkeh, tangkal cengkeh dan aroma cengkeh).	investasi (Rp)	Besar > 10 milyar
32.	Industri Rokok Putih. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan yang tidak mengandung komponen cengkeh.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
33.	Industri Rokok Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok lainnya selain rokok kretek atau rokok putih seperti : cerutu, rokok kelembak menyana dan rokok klobot/kawung.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
34.	Industri Penyempurnaan Benang. Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan, dan penyempurnaan lainnya untuk benang maupun benang jahit.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
35.	Industri Penyempurnaan Kain. Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan dan penyempurnaan lainnya untuk kain.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
36.	Industri Pencetakan Kain. Kelompok ini mencakup usaha pencetakan kain, termasuk juga pencetakan kain motif batik.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
37.	Industri Batik. Kelompok ini mencakup usaha pembatikan dengan proses malam (lilin), baik yang dilakukan dengan tulis, cap maupun kombinasi antara cap dan tulis.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
38.	Industri Pakaian Jadi dari Tekstil. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan (konveksi) dan perlengkapannya dari kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai seperti: kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, untuk usaha dengan tenaga kerja lebih dari satu orang sama dengan 500 (lima ratus) orang tenaga kerja per <i>shift</i> .	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
39.	Industri Pengawetan Kulit. Kelompok ini mencakup usaha pengawetan kulit yang berasal dari hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan dan hewan lainnya, baik yang dilakukan dengan pengeringan, penggaraman, maupun pengasaman (pikel), seperti: kulit hewan besar (sapi, kerbau), kulit hewan kecil (domba, kambing), kulit reptil (buaya, ular, biawak), kulit ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan lainnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
40.	Industri Penyamakan Kulit. Kelompok ini mencakup usaha penyamakan kulit yang berasal dari ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (domba, kambing) reptil (buaya, ular, biawak) ikan (pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan lainnya yang dimasak dengan chrome nabati, sintesis, samak minyak dan samak kombinasi menjadi kulit tersamak, seperti: <i>wet blue, crust, sol, vache raam</i> , kulit box, kulit beludru, kulit gelase, dan kulit hiasan, kulit berbulu, kulit laminasi, kulit patent, kulit jaket, kulit sarung tangan, kulit <i>chamios</i> dan lainnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
41.	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-		Menengah/besar

	Barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi, seperti: kopor, ransel, tas, dompet, kotak rias, sarung senjata, tempat kaca mata dan tali jam.	investasi (Rp)	500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
42.	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Pribadi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki keperluan sehari-hari dari kulit dan kulit buatan, karet, kanvas dan kayu, seperti : sepatu harian, sepatu santai (casual shoes), sepatu sandal, sandal kelom, dan selop. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari alas kaki tersebut, seperti: atasan, sol dalam, sol luar, penguat depan, penguat tengah dan aksesoris.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
43.	Industri Sepatu Olahraga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu untuk olahraga dari kulit dan kulit buatan, karet dan kanvas, seperti : sepatu sepak bola, sepatu atletik, sepatu senam, sepatu jogging dan sepatu ballet.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
44.	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Lapangan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu termasuk pembuatan bagian-bagian dari sepatu untuk keperluan teknik lapangan/industri dari kulit, kulit buatan, karet dan plastik.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
45.	Industri Alas Kaki Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki dari kulit, kulit buatan, karet, kanvas, dan plastik yang belum termasuk golongan manapun, seperti: sepatu kesehatan dan sepatu lainnya, antara lain: sepatu dari gedebog (pelepah batang pisang), dan enceng gondok.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
46.	Industri panel kayu lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti: <i>plack board, particle board, chip board, lamin board, fibre board, medium dinsity fibreboard (MDF)</i> dan sejenisnya.	investasi (Rp)	Besar > 10 milyar
47.	Industri Bubur Kertas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bubur kertas dengan bahan dari kayu atau serat lainnya, dan atau kertas bekas.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
48.	Industri Kertas Budaya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas koran dan kertas tulis cetak.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
49.	Industri Kertas Berharga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas bandrol, <i>bank notes, cheque paper, security paper, watermark paper</i> , materai, perangko dan sejenisnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
50.	Industri Kertas Khusus. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas khusus, seperti: <i>cardiopan, kertas litmus, metallic paper, acid proof paper</i> , kertas pola, kertas tersalut, kertas celupan dan sejenisnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
51.	Industri Kertas Industri. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas konstruksi (kertas isolasi, <i>condensor, roofing, building board</i> , dan lain- lain), kertas bungkus dan pengepakan (<i>kraftliner, medium liner/corrucating medium, ribed kraff paper</i> /kertas payung, <i>kraft paper</i>), board (<i>post card karthotek, kertas londen, triplex, bristol, straw board, chip board, duplex</i>).	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar

52.	Industri Kertas Tissue. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas rumah tangga (<i>towelling stock, napkins stock, facial tissue, lens tissue</i>), kertas kapas, kertas sigaret, dan <i>cork tipping paper</i> .	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
53.	Industri Kertas Lainnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
54.	Industri Kemasan dan Kotak dari Karton (dengan Printing). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang-barang lainnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
55.	Industri Barang dari Kertas dan Karton yang tidak Diklasifikasikan Ditempat Lain (dengan Printing). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari kertas dan karton yang belum tercakup dalam sub golongan lain. Termasuk disini pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara seperti: <i>coowating, glazing, gumming, laminating</i> , pembuatan kertas karbon dan kertas <i>stensil sheet</i> dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen. Termasuk juga pembuatan alat tulis (<i>sationaries</i>) yang tidak dicetak, seperti: amplop, kertas pembersih, <i>dinner ware</i> dari kertas dan sejenisnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
56.	Industri Percetakan. Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan jasa percetakan surat kabar, majalah, jurnal buku, pamflet peta/atlas, poster dan lainnya. Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya, misal : kegiatan <i>fotocopy</i> , atau <i>termocophy</i> .	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
57.	Industri Media Rekaman Kelompok ini mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) suara (audio) dan komputer dari <i>master cokies</i> , rekaman ulang <i>floppy, hard and compact disc</i> .	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
58.	Reproduksi Film dan Video. Kelompok ini mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) gambar film dan video.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
59.	Industri Barang-barang dari Hasil Kilang Minyak Bumi. Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan aspal/ terbitumen dan lilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atap, kayu, kertas, dan sebagainya) serta petroleum.	investasi (Rp)	Besar > 10 Milyar
60.	Industri Pembuatan Minyak Pelumas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak pelumas.	investasi (Rp)	Besar > 10 Milyar
61.	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kembali minyak pelumas bekas untuk dapat digunakan sebagai minyak pelumas.	investasi (Rp)	Besar > 10 Milyar
62.	Industri Kimia Dasar Anorganik Khalor dan Alkali. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia khalor dan	investasi (Rp)	Besar > 10 Milyar

	<p>alkaline, seperti: soda kostik, soda abu, natrium klorida, kalium hidroksida dan senyawa khalor lainnya termasuk juga usaha industri yang menghasilkan logam alkaline, seperti: lithium, natrium dan kalium, serta senyawa alkaline lainnya. Industri pembuatan garam dapur.</p> <p><input type="checkbox"/> Natrium klorida/garam meja</p> <p><input type="checkbox"/> Natrium klorida/garam industri</p> <p><input type="checkbox"/> Natrium klorida murni/untuk farmasi</p>		
63.	<p>Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri, seperti : zat asam, zat lamas, zat asam arang, amonlak, dan <i>dry ice</i>. Termasuk juga usaha industri kimia dasar yang menghasilkan gas-gas mulia, seperti helium.</p>	investasi (Rp)	Besar > 10 Milyar
64.	<p>Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen. Kelompok ini mencakup usaha kimia dasar yang menghasilkan bahan anorganik pigmen, seperti: meni merah, <i>chrome yellow</i>, <i>zinc yellow</i>, <i>barium sulphate</i>, pigmen serbuk aluminium, oker dan pigmen dengan dasar titanium.</p>	investasi (Rp)	Besar > 10 Milyar
65.	<p>Industri Kimia Dasar. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar anorganik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar anorganik diatas, seperti: fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya. Termasuk juga industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali logam alkali, senyawa oksida kecuali pigmen.</p>	investasi (Rp)	Besar > 10 Milyar
66.	<p>Industri Kimia Dasar Organik, yang Bersumber dari Hasil Pertanian. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah (gom), seperti: asam <i>alufamat</i>, asam <i>asetat</i>, asam <i>citrat</i>, asam <i>benzoat</i>, <i>faty alcohol</i>, <i>forfocal</i>, <i>sarbilol</i> dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian.</p>	investasi (Rp)	Besar > 10 Milyar
67.	<p>Industri Kimia Dasar Organik, Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia organik, zat warna dan pigmen dengan hasil antara siklusnya, seperti: hasil antara phenol dan turunannya, zat warna untuk makanan/obat-obatan.</p>	investasi (Rp)	Besar > 10 Milyar
68.	<p>Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Bumi dan Batu Bara. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia yang menghasilkan bahan kimia, yang bahan bakunya berasal dari minyak bumi dan gas bumi maupun batubara, <i>ethylene</i>, <i>ropylene</i>, <i>benzena</i>, <i>teruena</i>, <i>caprolactam</i> termasuk pengolahan <i>coaltar</i>.</p>	investasi (Rp)	Besar > 10 Milyar
69.	<p>Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia yang menghasilkan bahan-bahan kimia khusus, seperti: bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, pengolahan ari, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (<i>food aditive</i>),</p>	investasi (Rp)	Besar > 10 Milyar

	tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (<i>brake fluid</i>) serta bahan kimia khusus lainnya.		
70.	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar organik, seperti: <i>plasticizer</i> , bahan untuk bahan baku pestisida, zat aktif permukaan, bahan pengawet, termasuk pembuatan biogas.	investasi (Rp)	Besar > 10 Milyar
71.	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk buatan tunggal, seperti: urea, ZA, TSP, DSP dan kalsium sulfat. Termasuk juga pembuatan gas CO ₂ , asam sulfat, amoniak, asam fosfat, asam nitrat dan lain-lain yang berkaitan dengan pembuatan pupuk dan tidak dapat dilaporkan secara tersisa.	investasi (Rp)	Besar > 10 Milyar
72.	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui proses reaksi kimia seperti: mono amonium fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat), kalium amonium klorida (pupuk buatan majemuk nitrogen kalium), kalium metafosfat (pupuk buatan majemuk fosfat kalium), dan amonium kalium fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat kalium). Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen sampai dengan 30 persen.	investasi (Rp)	Besar > 10 Milyar
73.	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan damar buatan dan bahan plastik, seperti: <i>alkid, pollester, aminos, polamid, epoksid, silikon, poliuretan, polietilen, polipropilen, polistiren, polivinil klorid, selulosa asetat dan selulosa nitrat.</i>	investasi (Rp)	Besar > 10 Milyar
74.	Industri Karet Buatan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karet buatan, seperti : <i>styrene butadiene rubber (SBR), polychloroprene (neoprene), acrylonitrile butadiene rubber (nitrile rubber) silicone rubber (polysiloxane) dan isoprene rubber.</i>	investasi (Rp)	Besar > 10 Milyar
75.	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan baku untuk pestisida, seperti: <i>Buthyl PhenyMethyl Karbanat (BPMC), Methyl Isopropyl Carbanat (MIPC), diasinon, carbofuram, glyphosate, monocrotophos, arsenitrioxide, dan coppersulphate.</i>	investasi (Rp)	Besar > 10 Milyar
76.	Industri Pemberantas Hama (Formulasi) Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap pakai, seperti : insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida, dan akarisisida.	investasi (Rp)	Besar > 10 Milyar
77.	Industri Zat Pengatur Tumbuh. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan kimia menjadi zat pengatur tumbuh, seperti: <i>atonik, athrel, cepha, dekamon, mixtalol, hidrasil dan sitozim.</i>	investasi (Rp)	Besar > 10 Milyar

78.	Industri Cat. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam- macam cat, seperti: cat dasar, cat logam, cat kayu, cat tembok, cat kapal, cat epoksi dan enamel. Termasuk juga tinta cetak dan cat untuk melukis.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
79.	Industri Pernis. Kelompok ini mencakup usaha berbagai macam pernis.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
80.	Industri Lak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan lak, termasuk juga pembuatan dempul dan plamur.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
81.	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Termasuk Pasta Gigi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam- macam sabun dalam berbagai bentuk, seperti: padat, bubuk, <i>cream</i> , atau cair, juga industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, termasuk pasta gigi.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
82.	Industri Bahan Kosmetik dan Kosmetik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam- macam kosmetik, seperti: tata rias wajah, preparat wangi- wangan, preparat rambut, preparat kuku, preparat perawat kulit, preparat untuk kebersihan badan, preparat cukur dan kosmetik tradisional.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
83.	Industri Perekat/Lem. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perekat/lem untuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik, seperti: <i>starch</i> , perekat dari tulang, <i>cellulose ester</i> dan <i>ether</i> , <i>phenol formaldehyde</i> , <i>melamine formaldehyde</i> dan perekat epoksi.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
84.	Industri Tinta. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam- macam tinta, seperti: tinta tulis dan tinta khusus.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
85.	Industri Korek Api. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan korek api dalam bentuk batangan (<i>matches</i>).	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
86.	Industri Bahan Kimia dan Barang Kimia Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam- macam bahan- bahan dan barang- barang kimia yang belum diklasifikasikan dalam kelompok manapun, seperti : gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir/ <i>polish</i> . Termasuk juga pembuatan film yang peka terhadap cahaya dan kertas fotografi.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
87.	Industri Serat/Benang Filamen Buatan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serat buatan/benang <i>filamen</i> buatan, seperti <i>poliamid</i> , <i>polipropilen</i> , <i>akrilik</i> , <i>selulosa</i> , <i>asetat</i> dan sebagainya untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
88.	Industri Serat Stapel Buatan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan <i>filamen tow</i> dan atau serat stapel buatan, <i>poliamid</i> , <i>pollester</i> , <i>rayon viscose</i> , <i>akrilik</i> , <i>selulosa asetat</i> , dan sebagainya (kecuali serat gelas dan serat optik) untuk diolah lebih lanjut dalam	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar

	industri tekstil		
89.	Industri Ban Luar dan Ban Dalam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ban luar dan ban dalam dengan bahan utamanya dari karet alam ataupun karet buatan untuk semua jenis kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
90.	Industri Vulkanisir Ban. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ban yang telah dipakai (ban bekas) menjadi seperti ban baru, sehingga dapat digunakan lagi untuk kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
91.	Industri Pengapasan Karet. Kelompok ini mencakup usaha pengapasan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti : <i>Ribbed Smoked Sheet</i> (RSS) dan <i>brown crepe</i> dari pengapasan.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
92.	Industri Remilling Karet. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan karet dalam bentuk lembaran seperti: <i>sheet</i> (lembaran karet halus) dan <i>crepe</i> (lembaran karet yang berkeriput).	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
93.	Industri Karet Remah (Crumb Rubber). Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet yang menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa).	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
94.	Industri Barang-Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet untuk keperluan rumahtangga, seperti: karpet karet, selang karet dan sarung tangan karet.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
95.	Industri Barang-Barang dari Karet untuk Keperluan Industri. Kelompok ini mencakup pembuatan barang-barang dari karet untuk keperluan industri, seperti: <i>belt conveyor</i> , <i>fan belt</i> , <i>dock lender</i> , <i>engine mounting</i> , <i>lining</i> dari karet.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
96.	Industri Barang-Barang lainnya dari Karet Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang lain dari karet untuk keperluan rumah tangga dan keperluan industri, seperti: pembuatan barang-barang dari ban bekas dan sisa macam-macam barang dari karet, antara lain: keset, tali timba, sarung KB/kondom dan pot bunga.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
97.	Industri Pipa dan Selang dari Plastik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan selang dari plastik, seperti: pipa PVC/PE/PP dan selang plastik PVC/PE/PP.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
98.	Industri Barang Plastik Lembaran. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang plastik lembaran, seperti: plastik lembaran berbagai jenis PVC/PE/PP, kulit imitasi, formika, kaca plastik dan plastik lembaran lainnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
99.	Industri Media Rekam dari Plastik (Cakram Optik). Kelompok ini mencakup pembuatan media rekam	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar

	untuk suara, gambar maupun data yang bahan utamanya dari plastik, seperti: pita kaset kosong, piringan hitam kosong, pita video kosong, film yang belum peka terhadap cahaya, pita untuk merekam data dan <i>disk/diskete</i> untuk merekam data.		
100.	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furniture). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perlengkapan dan peralatan rumah tangga seperti: tikar, karpet, ember, sikat gigi, vas dan peralatan rumah tangga lainnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
101.	Industri Kemasan dari Plastik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti: kantong plastik, karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
102.	Industri Barang-barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik hanya untuk: komponen kendaraan bermotor & komponen elektronika.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
103.	Industri Barang-barang Plastik Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti: perabot kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/ laboratorium dan lain-lainnya dari plastik, termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
104.	Industri Kaca Lembaran. Kelompok ini mencakup usahapembuatan macam-macam kaca lembaran, seperti: kaca lembaran bening tak berwarna, kaca lembaran bening berwarna, kaca lembaran buram berwarna, kaca berukir dan kaca cermin.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
105.	Industri Kaca Pengaman. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca pengaman, seperti: kaca pengaman diperkeras, kaca pengaman berlapis, kaca pengaman isolasi dan kaca pengaman lainnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
106.	Industri Kaca Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca seperti: tubes atau ruds.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
107.	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Dari Gelas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari gelas, seperti: patung, vas, lampu kristal, semprong lampu tekan dan semprong lampu tempel.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
108.	Industri Alat-alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Gelas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari gelas, seperti: botol serum/infus, ampul, tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet dan dessicator.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
109.	Industri barang gelas untuk keperluan sampul. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari gelas untuk keperluan sampul, seperti: tabung gambar televisi, katub elektronik dan tabung lampu.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar

110.	Industri Kemasan dari Gelas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang untuk kemasan dari gelas, seperti: botol dan guci.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
111.	Industri Barang-Barang Lainnya dari Gelas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari gelas seperti: tasbih, rosario, manik gelas, gelas namel dan akuarium. Termasuk juga usaha pembuatan bahan bangunan dari gelas seperti: bata, ubin dan genteng.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
112.	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselin. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari porselin, seperti: piring, tatakan, cangkir, mangkok, teko, sendok, dan asbak. Termasuk juga usaha pembuatan barang pajangan dari porselin seperti: patung, tempat bunga, kotak rokok dan guci.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
113.	Industri Bahan Bangunan dari Porselin. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bangunan dari porselin seperti: kloset, bidet, wastafel, urinoir, bak cuci, bak mandi dan ubin.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
114.	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselin. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, listrik dan teknik serta perlengkapan dari porselin seperti: lumpang dan alu, piring penapis, taung kimia, botol/guci, cawan, rumah sekering, insulator, isolator tegangan rendah dan tegangan tinggi.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
115.	Industri Barang-Barang Lainnya dari Porselin. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari porselin yang belum tercakup dalam kelompok diatas.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
116.	Industri Bata Tahan Api dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bata tahan api dan mortar tahan api, seperti: alumina, silica dan basic.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
117.	Industri Barang-Barang Tahan Api dari Tanah Liat/ Keramik Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang tahan api, selain bata tahan api.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
118.	Industri Barang-Barang dari Tanah Liat/Keramik untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari tanah liat/keramik untuk perlengkapan rumah tangga, pajangan/hiasan dan sejenisnya, seperti: piring, cangkir, mangkok, kendi, perlak, tempayan, patung, vas bunga, tempat sirih, kotak sigaret dan celengan.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
119.	Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam genteng, seperti: genteng pre, genteng biasa, genteng kodok dan genteng yang diglazur.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
120.	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Selain Batu Bata dan Genteng. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari tanah liat/keramik untuk keperluan bahan bangunan selain batu bata dan genteng, seperti: kloset, saluran air, ubin, lubang angin dan buis	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar

	(cincin untuk sumur).		
121.	Industri Barang Lainnya dari Tanah Liat/Keramik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang lainnya dari tanah liat/ keramik yang belum tercakup dalam kelompok diatas.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
122.	Industri Kapur. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kapur dari batu kapur, seperti: batu tohor, kapur tembok dan kapur lepaan.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
123.	Industri Gips. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gips, yang terbentuk dari <i>calcined gipsum</i> atau <i>calcium sulphate</i> .	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
124.	Industri Barang-barang dari Semen. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen, seperti: patung, pot kembang, kendi, teko dan mangkok.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
125.	Industri barang-barang dari kapur. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kapur, seperti: kapur tulis, kapur gambar, batako dan dempul.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
126.	Industri Barang-barang dari Semendan Kapur untuk Konstruksi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari semen dan/atau kapur untuk keperluan konstruksi, seperti: ubin, bata/dinding, pipa beton dan beton pratekan, beton siap pakai (<i>ready mixed concrete</i>) dan lainnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
127.	Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan/atau kapur lainnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
128.	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmer/granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti: daun jendela, Ornamen dan patung.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
129.	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmer/granit untuk keperluan bahan bangunan, seperti: ubin dan bak mandi.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
130.	Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti: lumpang, cobek, batu pipisan, batu asah, batu lempengan, batu pecah-pecahan, abu batu dan kubus mozaik.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
131.	Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu marmer, granit atau batu lainnya untuk keperluan lainnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
132.	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan bahan	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar

	bangunan seperti: asbes gelombang, asbes rata, pipa asbes bertekanan dan asbes berlapis.		
133.	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan industri.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
134.	Industri Barang-barang dari Asbes Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan lainnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
135.	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari bahan galian lainnya, seperti: tepung kaolin, tepung gips dan tepung talk. Termasuk juga pembuatan kertas penggosok (<i>abrasive paper</i> , batu korek api <i>lighter flint</i>) dan barang-barang dari mika.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
136.	Industri Besi dan Baja Dasar (<i>Iron and Steel Making</i>). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, seperti: pellet bijih besi, besi spons, besi kasar (<i>pig iron</i>) dan dalam bentuk baja kasar seperti: ingot baja, billet baja, baja bloom dan baja slab. Termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
137.	Industri Penggilingan Baja (<i>Steel Rolling</i>). Kelompok ini mencakup usaha penggilingan baja, baik penggilingan panas maupun dingin yang membuat produk produk gilingan batang kawat baja, baja tulangan, baja profil, baja strip, baja rel, pelat baja, baja lembaran hasil gilingan panas (<i>hot rolled sheet</i>) dan baja lembaran hasil gilingan dingin (<i>coldrolled sheet</i>) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya termasuk penggilingan baja scrap.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
138.	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
139.	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi. Kelompok ini mencakup usaha penggilingan logam bukan besi, baik penggilingan panas maupun penggilingan dingin, seperti: pelat tembaga, pelat aluminium, <i>sheet</i> (lembaran), tembaga, <i>sheet aluminium</i> , strip (jalur) perak, <i>strip seng</i> , <i>strip aluminium</i> , <i>sheet tembaga</i> , <i>sheet magnesium</i> , <i>tin foll</i> dan <i>strip platina</i> . Termasuk kawat logam.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
140.	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi. Kelompok ini mencakup usaha ekstrusi logam bukan besi, seperti: ekstrusi tembaga dan paduannya, ekstrusi aluminium dan ekstrusi tungsten.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
141.	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Baja dan Besi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi baja.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
142.	Industri Pengecoran Pipa dan Baja. Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pencampuran dan penuangan logam besi dan baja yang menghasilkan produk tuangan dalam bentuk kasar, seperti: besi tuang, baja tuang dan baja tuang paduan.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar

143.	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja. Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pemaduan dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar, seperti: tuangan tembaga dan paduannya, tuangan aluminium dan paduannya, tuangan nikel dan paduannya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
144.	Industri Barang-barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti: pagar besi, teralis, pintu/jendela, lubang angin, tangga dan produk-produk konstruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan konstruksi ringan lainnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
145.	Industri Barang-barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam aluminium, seperti : kusen pintu, kusen jendela, teralis aluminium (<i>awning</i>), <i>rolling door</i> , krei aluminium dan produk-produk konstruksi lainnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
146.	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan, konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
147.	Industri Barang-barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
148.	Industri Tangki, Penampungan Zat Cair dan Kontainer dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk proses pengolahan (industri boiler), ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (<i>utility boiler</i>), bejana tekan (<i>pressure vessel</i>), <i>scrubber</i> dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan tangki- tangki lainnya yang bertekanan seperti: <i>autoclave</i> , tabung gas bertekanan (tabung gas LPG), tangki-tangki silo, alat penukar panas (<i>heat exchanger</i>) dan berbagai jenis alat penghasil uap gas lainnya. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapan dari pesawat uap seperti: <i>steam accumulator</i> , <i>oconomizer</i> dan sejenisnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
149	Industri Penerapan, Pengepresan dan Penggulungan Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai barang jadi dan setengah jadi dari logam baik baja, besi maupun logam bukan logam bukan besi menjadi logam dalam bentuk logam tempaan, presan dan/atau logam gulungan.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
150.	Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam dan Barang-Barang dari Logam. Kelompok ini mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar

	terhadap logam atau barang-barang dari logam.		
151.	Industri Pertanian Alat dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertanian dari logam, seperti: cangkul, sekop, bajak, garu, sabit, ani-ani, alat perontok padi, alat pemipil jagung dan hand spayer.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
152.	Industri Alat Pertukangan dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertukangan dari logam, seperti: <i>waterpass</i> , siku-siku, beliung, pahat, obeng, martil, serut/ketam, gergaji, mata bor dan sejenisnya, kampak dan pisau pemotong kaca.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
153.	Industri Alat Pemotong dan Alat-alat Lain yang Digunakan dalam Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam pisau, parang/golok, pisau cukur, silet, gunting, gunting rambut, gunting kuku, sendok, garpu, dan peralatan sejenisnya yang digunakan di dapur.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
154.	Industri Peralatan Lainnya dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan lainnya dari logam, misalnya: kunci, gembok, kunci pintu, engsel grendel, dan peralatan sejenisnya untuk bangunan, <i>furniture</i> , dan lainnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
155.	Industri Alat-alat Dapur dan Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat dapur baik dari aluminium maupun dari logam bukan aluminium seperti: peruk, dandang, ketel masak, panci, mangkok, rantang, baskom, ember, baki, dan sejenisnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
156.	Industri Peralatan Kantor dari Logam, tidak Termasuk Furniture. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat kantor dari logam seperti: brankas, <i>filling kabinet</i> , tidak termasuk <i>furniture</i> dari logam.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
157.	Industri Paku, Mur dan Baut. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan paku, mur, dan baut yang terbuat dari besi, baja, tembaga, aluminium dan logam lainnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
158.	Industri Macam-macam Wadah dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan wadah dari logam/ kaleng, seperti: kaleng makanan/minuman, kaleng cat/bahan kimia lainnya, drum, <i>jerrycan</i> dan sejenisnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
159.	Industri Kawat Logam dan Barang-barang dari Kawat. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kawat logam, termasuk tali kawat logam, seperti: pagar kawat, kasa kawat dan grill. Industri kabel listrik dan komunikasi.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
160.	Industri Lampu dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu mercu suar, lampu tekan dan lampu gantung termasuk komponennya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
161.	Industri Keperluan Rumah Tangga Lainnya dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat untuk keperluan rumah tangga lainnya baik dari aluminium maupun dari logam bukan aluminium seperti: jemuran, tangga, lemari dapur, dan lain-lain.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar

162.	Industri dari Logam Lainnya yang tidak Diklasifikasikan Ditempat Lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam barang dari logam, yang belum tercakup di sub golongan maupun, seperti: jepitan rambut, peniti, staples, paper clips, jarum dan kepala gesper, rantai logam, jangkar, bel, baling-baling kapal perahu, bingkai (<i>list</i>) gambar, papan nama logam dan berbagai barang logam.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
163.	Industri Mesin Uap, Turbin dan kincir. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula yang bukan berupa motor bakar dalam, seperti: mesin uap, turbin gas, turbin uap, turbin air, kincir angin dan kincir air.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
164.	Industri Motor Pembakaran Dalam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula dengan bahan pembakaran dalam, baik berupa motor bakar cetus api maupun motor bakar nyala kompresi seperti: motor diesel, motor bensin, motor bakar dalam dengan bahan bakar gas dan sejenisnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
165.	Industri Komponen dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen/ suku cadang, dari mesin-mesin penggerak mula, seperti: <i>engine block</i> , piston, klep, karburator <i>cylinder head</i> .	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
166.	Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula. Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan motor penggerak mula.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
167.	Industri Alat Pengangkat dan Alat Pemindah. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin pengangkat dan pemindah barang dan orang yang digunakan dipabrik, gudang, pelabuhan, stasiun dan sebagainya, misalnya: derek, <i>crane</i> , <i>conveyor</i> , <i>lift</i> dan evalator, traktor yang digunakan distasiun kereta api dan bagian-bagiannya termasuk juga pembuatan komponen dan perlengkapannya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
168.	Industri Mesin Pendingin Bukan untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pendingin dan pembeku (<i>cold storage</i>) untuk tujuan komersial, seperti: lemari pamer (<i>display caser</i>), mesin-mesin penjual (<i>dispense cases</i>), kipas angin dan <i>exhaust hood</i> untuk keperluan industri dan laboratorium termasuk pembuatan komponen dan perlengkapannya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
169.	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin untuk penyiapan dan pengolahan lahan pertanian dan kehutanan misalnya: traktor dan mesin bajak, mesin-mesin penanaman, pemupuk pemeliharaan tanaman dan pemanenan hasil-hasil (misalnya : mesin penabur benih, mesin penugal, mesin penabur pupuk, mesin pemanen, mesin penyemprot, mesin pemotong rumput dan mesin panual), serta mesin-mesin untuk pengolahan awal hasil pertanian (misalnya mesin perontok, mesin pengupas, mesin penyosoh dan mesin penggilingan gabah). Mesin pembersih dan pemilih/ penyortir telur, mesin pembuatan komponen dan perlengkapan/ <i>implement</i> mesin-mesin pertanian.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar

170.	Jasa Penunjang Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan. Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin pertanian.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
171.	Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Logam. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan logam, seperti: mesin perkakas (misalnya mesin bubut, mesin freis, mesin gerinda, mesin gergaji, mesin press, mesin gunting) serta perlengkapan dan komponennya, seperti: <i>cutting tools, mould and dies, jing and fixture.</i>	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
172.	Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Kayu. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan kayu, bambu, rotan, gabus dan sejenisnya, seperti: berbagai mesin/ peralatan, baik yang sederhana maupun modern, yang digunakan untuk pabrik <i>sawmill, plywood,</i> pabrik pengolahan rotan dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
173.	Industri Mesin/Peralatan untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengelasan dengan gas atau arus listrik, seperti: mesin las listrik AC maupun DC. Termasuk pula pembuatan mesin sejenis yang menggunakan <i>laser, photon beam, gelombang ultrasonic, electron beam</i> dan <i>magnetic pulse.</i>	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
174.	Industri Mesin untuk Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin untuk pengolahan berbagai makanan, minuman dan tembakau seperti: mesin pengolah makanan dan susu, mesin penggilingan makanan dari tumbuhan biji-bijian (misalnya: penggilingan padi, pembuatan tepung dan terigu), mesin pembuat minuman anggur dan <i>juice</i> buah, mesin pembuat roti dan mie, mesin pembuat rokok dan berbagai mesin pengolahan makanan yang lain.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
175.	Industri Kabinet Mesin Jahit. Kelompok ini mencakup pembuatan kabinet mesin jahit baik dari kayu, <i>plywood,</i> maupun dari logam.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
176.	Industri Mesin Jahit serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin jahit, dan kepala mesin jahit, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk keperluan niaga termasuk pembuatan mesin obras, mesin bordir, mesin oversum dan mesin mesin untuk binatu dan <i>dry cleaning</i> (mesin cuci, mesin pengering, mesin penyetraka dan lain-lain).	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
177.	Industri Mesin Tekstil. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin tekstil, seperti: mesin persiapan pengolahan serat, mesin pintal, mesin persiapan pembuatan kain, mesin tenun, mesin rajut, mesin pemeriksa kesalahan kain, mesin-mesin penyelesaian (<i>finishing</i>), mesin konveksi dan sejenisnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar

178.	Industri Mesin-mesin untuk Percetakan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin percetakan, misalnya: mesin press sederhana, mesin press silinder, mesin press putar dan mesin penjilid (termasuk mesin jahit buku, mesin penjilid dengan menggunakan spiral dan mesin penomor halaman).	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
179.	Industri Kompor dan Alat-alat Pemanas serta Alat Menggunakan Arus Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompor, alat pemanas dan alat pemanas ruangantapa menggunakan arus listrik, seperti: kompor, pemanas air, penghangat makanan dan sebagainya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
180.	Industri Peralatan Rumah Tangga dengan menggunakan Arus Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompor (misalnya: <i>oven, microwave oven, cookers, hotplates, toaster</i> , pembuat kopi dan <i>the, frypans, roasters</i> dan sebagainya), alat pemanas dan alat masak dengan menggunakan arus listrik, <i>refrigerator, freezers</i> , mesin cuci, mesin cuci piring dan mesin pengering untuk rumah tangga, kipas angin dan pemanas/pendingin ruangan.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
181.	Industri Alat Listrik Lainnya untukKeperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan selimut listrik, penghisap debu (<i>vacum cleaners</i>), pengkilat lantai (<i>floor polishers</i>), tempat sampah listrik, peralatan untuk mengolah dan mempersiapkan makanan (<i>grinders, blenders</i> , pembuka kaleng, juice dan sebagainya), peralatan perawatan rambut (sisir, sikat, <i>dryer</i> dan sebagainya) dan peralatan listrik lainnya, seperti : sikat gigi listrik, alat-alat cukur listrik, pengasah pisau listrik dan sebagainya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
182.	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam- macam mesin kantor dan akuntansi secara manual, seperti : mesin hitung manual, mesin tik manual, mesin stensil dan sejenisnya. Termasuk pembuatan komponen/suku cadang dan pemeliharaan/ perbaikan.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
183.	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam- macam mesin kantor dan akuntansi secara elektrik, seperti: mesin hitung elektrik, mesin tik elektrik mesin stensil elektrik dan sejenisnya. Termasuk pembuatan komponen/suku cadang dan pemeliharaan/ perbaikannya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
184.	Industri Mesin Kantor, Komputansi dan Akuntansi Elektronik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam- macam mesin kantor: mesin akuntansi dan akuntansi elektronik, seperti :berbagai mesin komputer, mesin hitung elektronik, <i>cash register</i> dan sejenisnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
185.	Industri Mesin Fotokopi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin fotokopi, mesin <i>electronic sheet</i> , mesin lightdruk dengan sistem optik atau <i>contact type</i> , termasuk	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar

	perlengkapan dari mesin-mesin tersebut.		
186.	Industri Motor Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor listrik dan komponen/bagiannya, seperti: motor AC, motor DC, <i>stator, rotor, brush dan commulotor.</i>	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
187.	Industri Mesin Pembangkit Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator dan komponen/bagiannya, seperti: generator arus bolak balik, generator arus searah, <i>generator set, stator, rotor, commulotor dan rotary converter.</i>	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
188.	Industri Pengubah Tegangan (Transformater), Pengubah Arus (Rectifilier) dan Pengontrol Tegangan (Stabilizer). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan transformator, pengubah arus, pengontrol tegangan dan komponen/bagiannya, seperti: transformator distribusi, transformator tenaga, pengubah arus AC ke DC, pengontrol tegangan, radiator, <i>ring bike lite dan commulotor.</i>	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
189.	Industri Panel Listrik dan Switch Gear. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan switch gear serta komponen/bagiannya, seperti: control panel otomatis, <i>lighting distribution board</i> , pemutus aliran listrik, pemutus arus dan <i>control desk, control panel</i> dan pengaliran sakelar tertutup.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
190.	Industri peralatan dan Pengontrol Arus Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan <i>sekring, fitting</i> , sakelar, stop kontak, kwh meter dan sebagainya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
191.	Industri Kabel Listrik dan Telepon. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kabel listrik dan kabel telepon yang dibalut dengan isolator, seperti: kabel komunikasi, kabel listrik jaringan tegangan rendah/ menengah/tinggi, termasuk kabel serat optik.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
192.	Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam batu baterai primer, seperti: sel dan baterai listrik primer, baterai alkali dan baterai <i>mercury.</i>	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
193.	Industri Akumulator Listrik (Batu Baterai Skunder). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam akumulator listrik aki dan komponennya, seperti: aki dari 6V atau 12V dengan kekuatan 200 amper atau kurang, pelat aki, separator, <i>pole</i> dan jepitan aki (tipe gigi).	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
194.	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampupenerangan, seperti: bolham tidak termasuk <i>fitting</i> dan perlengkapannya, penerangan fotografi (<i>flash bulbs</i>) dan penerangan untuk panggung (<i>spotlight</i>). Termasuk juga penerangan pada alat-alat kedokteran.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
195.	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu		

	Pembuang Listrik). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu tabung gas, seperti: lampu neon, lampu helium, lampu argon, lampu natrium, lampu mercury.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
196.	Industri Komponen Lampu Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam komponen lampu listrik, seperti: <i>starter, ballast, filamen</i> , dan reflektor.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
197.	Industri Peralatan Listrik yang tidak Diklasifikasikan Ditempat Lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dinamo lampu sepeda, dinamo magnetik, busi lampu-lampu untuk motor dan mobil (lampu rem, lampu tanda belok, lampu interior, dan sebagainya), alat-alat peringatan suara (sirine, klakson, alarm, bel dan sebagainya), alat-alat pengatur lalu lintas jalan raya, jalan kereta api, di pelabuhan laut dan udara, dan berbagai peralatan listrik dan elektronik yang tidak termasuk kelompok manapun, termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
198.	Industri Tabung dan Katup Elektronik serta Komponen Elektronik Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung gambar televisi, tabung kamera televisi, tabung dan katup <i>amplifier</i> dan <i>reciever</i> , <i>diodes</i> , <i>transistor</i> dan Peralatan semi konduktor, <i>resistor</i> , <i>kapasitor</i> dan berbagai komponen elektronik lainnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
199.	Industri Alat Transmisi Komunikasi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat transmisi komunikasi, seperti: pemancar radio/televi, alat-alat transmisi induk radio telefoni dan radio telegrafi, <i>relay transmitters</i> , radio telepon, peralatan <i>faximile</i> , kamera televisi, <i>telepon set</i> , <i>handphone</i> , <i>switching</i> dan berbagai alat transmisi lainnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
200.	Industri Radio, Televisi, Alat-Alat Rekaman Suara dan Gambar, dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan elektronika, untuk rumah tangga, seperti: pesawat penerima televisi dan kombinasi, pesawat penerima radio dan kombinasi, <i>tape recorder</i> , <i>video recorder</i> , mikrofon, <i>loudspeaker</i> , <i>handphone</i> , <i>amplifier</i> dsb.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
201.	Industri kamera fotografi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera fotografi, seperti: kamera foto biasa, kamera langsung jadi, kamera untuk <i>microfilm</i> , kamera digital, kamera untuk <i>stiil picture</i> dan kamera untuk penelitian udara.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
202.	Industri Teropong dan Alat Optik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam teropong dan alat optik serta bagian-bagiannya untuk ilmu pengetahuan dan percetakan seperti: teropong <i>monocular</i> , teropong astronomi, <i>elbow telescope</i> , <i>periscope</i> , optik, <i>spectroscope</i> , <i>spectograph</i> , lensa berlapis diasah, lensa prisma.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
203.	Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/>

	macam kamera cinematografi, proyektor, seperti : kamera cinematografi, <i>image proyektor, overhead proyektor</i> , aparat cahaya kilat fotografi, <i>frame</i> kamera, tempat film dan lensa kamera <i>zoom</i> .		10 milyar
204.	Industri Jam, Lonceng dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam jam, seperti: arloji tangan, arloji saku, jam dinding, jam beker dan lonceng. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari jam/arloji, seperti: <i>movement part, dial plate/hand, alarm for watch</i> , instrumen panel <i>clocks, crono meter, stop watch</i> dan lain-lain.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
205.	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti: sedan, jeep, <i>truck, pick up</i> , bus dan stasiun wagon. Termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus seperti: mobil pemadam kebakaran, mobil penyapu jalan, ambulans dan sejenisnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
206.	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil, seperti: bak <i>truck</i> , bodi bus, bodi <i>pick up</i> , bodi untuk kendaraan penumpang, kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus, kontainer, caravan dan mobil tangki, termasuk pembuatan trailer, semi traller dan bagian-bagiannya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
207.	Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti: motor pembakaran dalam, <i>shock absorber, leaf spring, radiator, fuel tank</i> dan <i>muffler</i> .	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
208.	Industri Kapal/Perahu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu, yang terbuat dari baja, <i>fibre glass</i> , kayu atau <i>ferro cement</i> , baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor. Termasuk juga industri kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, sekoci dan alat-alat apung, seperti: dok apung, kran apung, jembatan apung dan perahu karet.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
209.	Industri Peralatan dan Perlengkapan Kapal. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti: perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi, baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal dan alat bongkar muat.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
210.	Industri Perbaikan Kapal. Kelompok ini mencakup usaha perbaikan/pemeliharaan dan modifikasi lambung kapal dan alat apung lainnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
211.	Industri Pemotongan Kapal (<i>Ship Breaking</i>). Kelompok ini mencakup usaha pemotongan kapal dan alat apung lainnya untuk dimanfaatkan sebagai besi tua (<i>scrap</i>).	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
212.	Industri Bangunan Lepas Pantai. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konstruksi lepas pantai, termasuk peralatan dan	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/>

	perlengkapannya, antara lain: <i>living quarter, jacket, platform, dan morning buoy</i> . Termasuk pula usaha pemeliharaan/ perbaikan, modifikasi bangunan lepas pantai.		10 milyar
213.	Industri Pembuatan dan Pemeliharaan Perahu Pesiari, Rekreasi dan Olahraga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pemeliharaan perahu untuk santai dan olahraga, seperti: perahu layar (<i>yacht</i>), <i>cance</i> , kayak dan perahu dayung untuk olahraga.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
214.	Industri Kereta Api, Bagian-bagian dan perlengkapannya. Kelompok ini mencakup pembuatan atau perakitan lokomotif, baik diesel maupun listrik dari berbagai tipe, termasuk juga gerbong atau wagon kereta listrik/diesel dan bagian-bagiannya serta perlengkapan kereta api.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
215.	Jasa Penunjang Industri Kereta Api. Kelompok ini mencakup usaha perbaikan dan perawatan kereta api.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
216.	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan dan modifikasi pesawat terbang untuk penumpang atau barang, seperti: pesawat terbang bermesin jet, pesawat terbang <i>propeller</i> , helikopter, balon udara dan pesawat layang. Termasuk juga pembuatan bagian-bagian khusus serta perlengkapan pesawat terbang Seperti: mesin pesawat terbang berikut suku cadang, baling-baling pesawat, alat pendaratan dan sejenisnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
217.	Industri Perbaikan dan Perawatan Pesawat Terbang. Kelompok ini mencakup usaha perbaikan/ reparasi dan perawatan pesawat terbang. Termasuk juga perbaikan/ perawatan komponen mesin peralatan navigasi dan sejenisnya dan peralatan pesawat terbang.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
218.	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti: skuter, bemo, <i>a side-cars</i> dan sejenisnya, termasuk sepeda yang dilengkapi motor.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
219.	Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti: motor pembakaran dalam, suspensi dan knalpot.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
220.	Industri Sepeda dan Becak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan macam-macam sepeda dan becak, termasuk pula pembuatan kendaraan orang cacat baik bermotor maupun tidak.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
221.	Industri Perlengkapan Sepeda dan Becak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan suku cadang/ komponen sepeda dan becak, seperti: sadel, pedal, velg, rem, jari-jari, roda dan tire ventil.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
222.	Industri Alat Angkut yang tidak Diklasifikasikan Ditempat Lain.	investasi	Menengah/besar

	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat angkut lainnya, seperti: <i>trooley</i> , gerobak, delman, lori, kereta dorong, <i>wheel barrows</i> dan alat pengangkut lainnya.	(Rp)	500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
223.	Industri Furniture dari Plastik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan <i>furniture</i> yang bahan utamanya dari plastik, seperti: meja, rak, kursi dan sejenisnya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
224.	Industri permata. Kelompok ini mencakup usaha pemotongan, pengasahan dan penghalusan batu berharga atau permata dan sejenisnya, seperti: berlian perhiasan, intan perhiasan, batu aji dan intan tiruan.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
225.	Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia (emas, platina, perak) untuk keperluan pribadi, seperti: cincin, kalung, gelang, giwang, bross, ikat pinggang dan kancing termasuk bagian dan perlengkapannya.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
226.	Industri Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi dan dari Bahan Bukan Logam Mulia. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan dari logam, tidak mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti: tempat cerutu, tempat sirih, piala, medali dan vas bunga. Termasuk pembuatan koin.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
227.	Industri alat-alat musik non Tradisional. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat musik non tradisional, seperti : alat musik petik (gitar, bass dan sejenisnya), alat musik tiup (terompet, <i>saxophone</i> , <i>clarinet</i> , harmonika dan sejenisnya), alat musik gesek (biola, cello dan sejenisnya), alat musik perkusi (<i>drum set</i> , selofon, metalofon dan sejenisnya), termasuk usaha pembuatan piano/organ, pianika gamitan, akordeon dan garputala.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
228.	Industri Barang Perhiasan Bukan untuk Keperluan Pribadi dan dari Bahan Bukan Logam Mulia. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan dari logam tidak mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti: tempat cerutu, tempat sirih, piala, medali dan vas bunga, termasuk pembuatan koin baik yang legal sebagai alat tukar maupun tidak.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
229.	Industri Alat-alat Olahraga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat olahraga, seperti: bola sepak, bola basket, bola volley, raket tenis, raket bulu tangkis, <i>net volley</i> , <i>net pingpong</i> , <i>stik golf</i> , <i>stik hokey</i> , meja pingpong, peralatan untuk olahraga ketangkasan, peralatan gimnastik dan matras.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
230.	Industri Mainan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mainan, seperti: boneka dari kayu, kain, karet dan sejenisnya, kelereng, bekel, halma, mainan jenis kendaraan, mainan berupa senjata, <i>toys set</i> dan mainan edukatif.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
231.	Industri Alat-alat Tulis dan Gambar, Termasuk Perlengkapannya.		Menengah/besar

	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya, seperti: pensil hitam, pensil berwarna, pulpen, pena <i>ball point</i> , tangkai pena, pena sablon, jangka, kuas gambar, rapido, sablon, <i>letraset</i> dan <i>crayon</i> . Termasuk pembuatan cat air dan cat minyak.	investasi (Rp)	500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
232.	Industri Pita Mesin Tulis/Gambar. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam pita mesin tulis/gambar, seperti: pita mesin tik, pita film, pita pencetak komputer dan pita mesin tulis.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
233.	Industri Pengolahan yang tidak Diklarifikasikan Ditempat Lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang tidak diklarifikasikan ditempat lain, seperti: papan nama, papan reklame (papan atau lampu <i>display</i>), segala macam payung, pipa rokok, lensa, stempel, tongkat, kap lampu, jarum jahit/bordir, segala macam kancing, sapu, sikat ijuk dan usaha lain yang belum tercakup dalam golongan lainnya, termasuk pembuatan perhiasan imitasi.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta s.d 10 milyar/> 10 milyar
234.	Pemeliharaan dan Reparasi Mobil	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta – 10 M/ > 10 milyar
235.	Pemeliharaan dan Reparasi Sepeda Motor.	investasi (Rp)	Menengah/besar 500 juta – 10 M/ > 10 milyar

Ket : Skala/besaran di bawah yang diwajibkan UKL-UPL adalah wajib SPPL

- Perdagangan

No	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
1.	Laboratorium surveyor, dengan investasi	Rp.	> 1 Milyar
2.	Laboratorium pengujian mutu, dengan investasi	Rp.	> 1 Milyar
3.	Pasar swalayan (<i>supermarket</i>) atau toserba (<i>Departemen Store</i>), luas	m ²	> 1.000
4.	Jasa pergudangan (<i>Veem</i>) - Luas - Luas bangunan	ha m	> 2 atau 600 s.d >10.000
5.	Pusat pertokoan/ perdagangan - Luas lahan - Luas bangunan	Ha m ²	> 5 > 10.000
6.	Toko bahan kimia, dengan investasi (tidak termasuk lahan dan bangunan)	Rp.	> 1 Milyar
7.	Pasar tradisional, luas	ha	≤ 2

Ket : Skala/besaran di bawah yang diwajibkan UKL-UPL adalah wajib SPPL

H. BIDANG PEKERJAAN UMUM

Beberapa kegiatan pada Bidang Pekerjaan Umum mempertimbangkan skala/besaran kota yang menggunakan ketentuan berdasarkan jumlah populasi, yaitu:

- Kota Metropolitan : > 1.000.000 jiwa
- Kota Besar : 500.000 – 1.000.000 jiwa
- Kota Sedang : 200.000 – 500.000 jiwa
- Kota Kecil : 20.000 – 200.000 jiwa

No	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
I.	Sumber Daya Air		
1.	Bendungan/Waduk:		
	a. Pembangunan bendungan/waduk		
	- Tinggi	m	6 s.d < 15
	- Luas genangan	ha	50 s.d < 200
	- Daya tampung, (volume)	m ³	300.000 s.d 500.000
	b. Rehabilitasi bendungan/waduk atau tampungan lain		
	- Tinggi	m	6 s.d < 15
	- Luas genangan	ha	50 s.d < 200
	- Daya tampung (volume)	m ³	300.000 s.d 500.000
2.	Daerah Irigasi:		
	a. Pembangunan daerah irigasi baru, dengan luas	ha	500 s.d < 3.000
	b. Rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi:		
	- luas	ha	500 s.d < 1.000
	- tambahan luas areal	ha	500 s.d < 1.000
	c. Percetakan sawah, dengan luas (perkelompok)	ha	100 s.d < 500
3.	Pengembangan Rawa : Reklamasi rawa untuk kepentingan sendiri	ha	500 s.d 1.000
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai:		
	a. Sejajar pantai- tembok/sea wall/revetment	km	Panjang > 1
	b. tegak lurus - groin, break water, (panjang)	m	10 s.d < 500
5.	Normalisasi Sungai (sodetan) dan pembuatan kanal banjir:		
	a. Kota besar/metropolitan :		
	- panjang	km	1 s.d < 5
	- volume kerukan	m ³	50.000 s.d < 500.000
	b. Kota sedang, panjang		
	- panjang	km	3 s.d < 10
	- volume kerukan	m ³	100.000 s.d < 500.000
	c. Perdesaan, panjang		
	- panjang	km	5 s.d < 15
	- volume kerukan	m ³	150.000 s.d < 500.000
II.	Jalan dan Jembatan		
6.	Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over dan jembatan :		
	a. Pembangunan jalan layang, terowongan dan subway/underpass (panjang)	km	< 2
	b. Pembangunan jembatan (diatas sungai/badan air)		
	- Panjang bentang utama	m	100 s.d 500
7.	Pembangunan/peningkatan jalan (termasuk jalan tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan)		
	a. Dikota metropolitan/besar		
	- Panjang jalan; atau	Km	1 s.d 5
	- Luas pengadaan lahan	ha	5 s.d 30

	b. Di kota sedang - Panjang jalan; atau - Luas Pengadaan lahan	Km ha	1 s.d 5 10 s.d 40
	c. Di pedesaan - Panjang jalan; atau - Luas pengadaan lahan	Km ha	1 s.d 5 10 s.d 50
8.	Jalan Raya :		
	a. Bangunan/peningkatan jalan dengan pelebaran di luar Daerah Milik Jalan (DAMIJA):		
	1) Kota Besar/Metropolitan - panjang - luas	km ha	1 s.d < 5 2 s.d < 5
	2) Kota Sedang - panjang - luas	km ha	3 s.d < 10 5 s.d 10
	3) Perdesaan – Inter Urban - panjang	km	5 s.d < 30
	b.Peningkatan dengan pelebaran didalam Daerah Milik Jalan (DAMIJA) :		
	- Kota Besar/Metropolita Arteri/ Kolektor, panjang	km	10
III.	Kecipta-karyaan		
9.	Persampahan :		
	a. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan sistem <i>controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang : - luas kawasan; atau - kapasitas total	ha ton	< 10 < 10.000
	b. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu - kapasitas	Ton/hari	< 500
	c. Pembangunan transfer station (kapasitas operasional)	ton/hari	< 1.000
	d. Pembangunan instalasi pembuatan kompos (Composting plant) - Kapasitas	ton/hari	< 1.000
10.	Pembangunan Perumahan dan Permukiman :		
	a. Perkotaan - Luas lahan - Luas lantai bangunan	Ha M ²	0,5 s.d 5 < 10.000
	b. Luar perkotaan - luas lahan - kepadatan penduduk - luas lantai bangunan	Ha Jiwa/ha M ²	0,5 s.d 10 150 < 10.000
11.	Air limbah domestik/pemukiman		
	a. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya - Luas; atau - Kapasitas	Ha m ³ /hari	< 2 < 11
	b. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) - Luas; atau - Beban organik	Ha Ton/hari	< 3 < 2,4
	c. Pembangunan system perpipaan air limbah (<i>sewerage/off-site sanitation system</i>) diperkotaan		

	dan pemukiman - Luas layanan; atau - Debit air limbah	Ha m ³ /hari	< 500 < 16.000
12.	Drainase Permukiman Perkotaan:		
	a. Pembangunan saluran primer dan sekunder - Kota besar/metropolitan, panjang - kota sedang, panjang	Km km	< 5 < 10
	b. Pembangunan kolam Retensi/polder di area /kawasan permukiman - Luas kolam retensi/polder	ha	1 s.d < 5
13.	Pembangunan gedung		
	a. Pembangunan Bangunan Gedung di atas/di bawah tanah	M ²	5.000 s.d 10.000
	b. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum	M ²	5.000 s.d 10.000
	c. Pembangunan bangunan gedung dibawah dan/atau diatas air	M ²	5.000 s.d 10.000
14.	Air Bersih Perkotaan		
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan)	ha	100 s.d < 500
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (panjang)	km	2 s.d < 10
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air lainnya (debit) : - sungai/danau (debit) - mata air (debit)	Liter/dtk Liter/dtk	50 s.d < 250 2,5 s.d < 250
	d. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air dengan Pengolahan lengkap (debit)	Liter/dtk	50 s.d 100
	e. Pengambilan air tanah (debit)	Liter/dtk	5 s.d < 50
15.	Pembangunan Kawasan Terpadu : - Luas lahan - Luas lantai bangunan	ha m ²	< 5 < 10.000
16.	Pengerukan sediment pada drainase primer/channel dredging (volume)	m ³	< 100.000
17.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan ke dumping area: - jarak - luas dumping area	km ha	< 5 < 1
18.	Pemasangan saringan sampah disungai/drainase primer	m	30 s.d 50

Ket : Skala/besaran di bawah yang diwajibkan UKL-UPL adalah wajib SPPL

I. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
1	Pemasangan Kabel Telekomunikasi Bawah Tanah	km	0,5 s.d < 5
2	Pemancar Radio atau Televisi	ha	0,5 s.d < 1
3	Antena Telepon Selular atau <i>Based Transceiver Station (BTS)</i> , dengan ketinggian menara :		
	- Kriteria Zona I 1) Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangun-bangunan serta kepadatan penggunaan/ pemakaian jasa telekomunikasi sangat padat; 2) Penempatan titik lokasi Menara Telekomunikasi pada permukaan tanah halnya untuk Menara Tunggal, kecuali untuk kepentingan bersama; 3) Menara Telekomunikasi yang didirikan di		

	<p>permukaan tanah maupun di atas bangunan, harus diadakan kamufase, sehingga terdapat keserasian antara bentuk dengan peruntukan lokasi;</p> <p>4) Menara Telekomunikasi dapat didirikan di atas bangunan dengan ketinggian rangka menara sebagai berikut:</p> <p>a. di atas bangunan 4 lantai maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi;</p> <p>b. di atas bangunan 5 s.d 8 lantai maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi;</p> <p>c. di atas bangunan 9 lantai atau lebih Menara Telekomunikasi.</p>	M	25
		M	20
		M	15
	<p>- Kriteria Zona II</p> <p>1) Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangun-bangunan cukup padat;</p> <p>2) Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk menara rangka dan menara tunggal;</p> <p>3) Menara Telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah maupun diatas bangunan harus diadakan kamufase, sehingga terdapat keserasian antara bentuk dengan peruntukan lokasi di tempat Menara tersebut didirikan;</p> <p>4) Menara Telekomunikasi dapat didirikan diatas bangunan jika tidak dimungkinkan didirikan di atas permukaan tanah dengan ketinggian sebagai berikut:</p> <p>a. di atas bangunan 4 lantai maksimum ketinggian Menara;</p> <p>b. telekomunikasi di atas bangunan 5 s.d 8 lantai, maksimum ketinggian Menara;</p> <p>c. telekomunikasi di atas bangunan 9 lantai atau lebih maksimum ketinggian menara.</p>	m	25
		m	20
		m	15
	<p>- Kriteria Zona III</p> <p>1) Lokasi dimana kepadatan bangunan bertingkat dan bangun-bangunan kurang padat;</p> <p>2) penempatan titik lokasi Menara pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk Menara Rangka dan Menara Tunggal;</p> <p>3) Menara telekomunikasi diatas bangunan bertingkat tidak diperbolehkan kecuali tidak dapat dihindari karena terbatasnya pekarangan tanah dengan ketentuan ketinggian disesuaikan dengan kebutuhan frekuensi telekomunikasi dengan tinggi maksimum dari permukaan tanah.</p>	m	52

Ket : Skala/besaran di bawah yang diwajibkan UKL-UPL adalah wajib SPPL

J. BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL

No	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
I	Mineral dan Batubara		
1.	Kegiatan Eksplorasi		
	a. Mineral logam	Ha	≥ 5000
	b. Batubara	Ha	≥ 5000
2.	Kegiatan Operasi Produksi :		

	a. Mineral dan Batubara 1). Luas Perizinan 2). Luas daerah terbuka untuk pertambangan	Ha Ha	10 s.d 200 5 s.d 50
	b. Batubara/Gambut : - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan (volume).	ton/tahun bcm/tahun	100.000 s.d < 1.000.000 400.000 s.d < 4.000.000
	c. Mineral Logam : - Kapasitas bijih ; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan, volume	ton/tahun ton/tahun	30.000 s.d < 300.000 100.000 s.d < 1.000.000
	d. Mineral Bukan Logam atau Mineral Batuan : - Kapasitas (volume); dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan, berat	m ³ /tahun m ³ /tahun	50.000 s.d < 500.000 200.000 s.d < 1.000.000
3.	Kegiatan pengolahan pemurnian a. Mineral bukan logam b. Batuan c. Batubara	m ³ /tahun m ³ /tahun Ton/tahun	50.000 s.d < 500.000 50.000 s.d < 500.000 100.000 s.d < 1.000.000
II.	Minyak dan Gas Bumi		
1.	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi serta pengembangan Produksi di Darat : - Lapangan minyak bumi (barell); - Lapangan gas bumi (juta metrik persegi).	BOPD MMSCFD	< 5.000 < 30
2.	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi serta Pengembangan Produksi di Laut : - Lapangan minyak bumi (barell); - Lapangan gas bumi (juta metrik persegi).	BOPD MMSCFD	< 15.000 < 90 jumlah total lapangan semua sumur
3.	Pembangunan Kilang: - LPG (juta metrik persegi); - LNG (juta metrik persegi); - Minyak Bumi	MMSCFD MMSCFD BOPD	< 50 < 550 < 10.000
4.	Pembangunan Kilang Bahan bakar cair batubara (Batubara Tercairkan), produksi	Barel/hari	< 200
5.	Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut)	MMSCFD	< 550
6.	Pembangunan Kilang Minyak Pelumas (termasuk berbahan baku <i>lube base oil</i> dan minyak pelumas bekas)	ton/tahun	Semua Besaran
7.	Survei Seismik di Darat.		Semua besaran
8.	Survei Seismik di Laut.		Semua besaran
9.	Pemboran Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi konvensional di Darat dan di Laut .		Semua besaran
10.	Kegiatan Eksplorasi minyak dan gas bumi non konvensional di Darat dan dilaut (meliputi gas Metana Batubara, Shale Gas, Shale Oil, Tight Gas Sand, Methane Hydrate)		Semua besaran
11.	Pipanisasi Minyak Bumi dan Bahan Bakar Minyak di Darat, panjang	Km	Semua besaran
12.	Pipanisasi Minyak Bumi dan Bahan Bakar Minyak di Laut: - Panjang; atau - Tekanan.	Km bar	< 100 < 16
13.	Kegiatan Penyimpanan dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang terdiri dari BBM dan bahan bakar gas dan hasil olahannya di Darat dan di Perairan.	kiloliter	Semua Besaran

14.	Stasiun Kompresor Gas bumi dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi	MMSCFD	Semua besaran
15.	<i>Blending</i> Bahan Bakar Minyak	ton/thn	Semua besaran
16.	<i>Blending</i> Minyak Pelumas.	ton/thn	Semua besaran besaran
17.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Darat dan di Perairan.	Kilo liter	Semua besaran
18.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas.	ton	Semua besaran
19.	Stasiun Pengisian LPG (<i>bottling plant</i>)	ton	Semua besaran
20.	Stasiun Mini CNG.	MMSCFD	Semua besaran
III.	Ketenagalistrikan		
1.	a. Jaringan transmisi tenaga listrik : - SUTT (Tegangan) - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi) - Kabel Laut tegangan tinggi (Tegangan). b. Jaringan distribusi tenaga listrik: - Kabel laut tegangan menengah (Tegangan)	kV kV kV kV	66 s.d 150 66 s.d 150 66 s.d 150 20
2.	PLTU batubara (Daya) (dalam 1 lokasi)	MW	5 s.d 100
3.	PLTG/PLTGU (Daya) (dalam 1 lokasi)	MW	20 s.d 100
4.	PLTU minyak (Daya) (dalam satu lokasi)	MW	5 s.d 100
5.	PLTD (Daya) (dalam satu lokasi)	MW	5 s.d 100
6.	PLTP (Daya) (dalam satu lokasi)	MW	20 s.d 55
7.	PLTA dengan: - tinggi bendungan (tinggi); atau - kapasitas daya (daya); atau - luas genangan (luas).	m MW ha	5 s.d < 15 5 s.d < 50 5 s.d < 200
8.	Pusat tenaga Listrik dari energy terbarukan : - Surya terpusat PLTS (dalam 1 lokasi), (Daya);	MW	1 s.d < 10
IV.	Energi baru terbarukan		
1.	Pembangunan kilang <i>biofuel</i>	Ton/tahun	< 30.000
2.	Kegiatan pemboran eksplorasi panas bumi	MW	Semua besaran
3.	Eksplorasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik	MW	< 55
4.	Eksplorasi dan pengembangan uap panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Ton/jam	Semua besaran
5.	Eksplorasi uap panas bumi dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (<i>total project hulu-hilir</i>)	MW	< 55
V.	Sektor air tanah		
1.	Pengambilan air tanah (sumur dangkal, sumur dalam)	Liter/dtk	< 50

Ket : Skala/besaran di bawah yang diwajibkan UKL-UPL adalah wajib SPPL

K. BIDANG PARIWISATA

No	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
1.	Penyediaan Akomodasi: a. Hotel Berbintang, Villa, Pondok wisata (jumlah); b. Hotel Melati (jumlah); c. Bumi Perkemahan (luas).	Kamar Kamar ha	Semua besaran 11 1
2.	Penyedia Makanan dan Minuman: a. Restoran (jumlah); b. Rumah Makan (jumlah); c. Jasa Boga (jumlah).	kursi kursi porsi	200 200 1.000
3.	Daya tarik wisata buatan/binaan	ha	Semua besaran
4.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam :		

	a. Pembangunan dan/atau pengelolaan pusat-pusat kesenian dan budaya;	Ha	> 1
	b. Pembangunan dan pengelolaan taman rekreasi (luas);	Ha	< 100
	c. Pembangunan dan pengelolaan tempat hiburan (luas);	Ha	> 1
	d. Pembangunan dan pengelolaan satwa (luas).	Ha	> 1
5.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus :		
	a. Pembangunan dan/atau pengelolaan wisata tirta (luas);	Ha	> 11
	b. Pembangunan dan pengelolaan wisata kesehatan (luas).	Ha	> 1

Ket : Skala/besaran di bawah yang diwajibkan UKL-UPL adalah wajib SPPL

L. BIDANG PENGEMBANGAN NUKLIR

No	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
1.	Kedokteran nuklir invivo di luar kegiatan rumah sakit (daya).	Instalasi	Untuk pemanfaatan terapi
2.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian - Daya termal (daya).	kW	> 100
3.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor	m ²	> 1.000
4.	a. Fabrikasi bahan bakar nuklir produksi	Elemen bakar/thn	>125
	b. Pengolahan dan pemurnian uranium - Produksi <i>yellow cake</i> (berat)	Ton/tahun	>100
	c. Pembangunan irradiator (tipe kolam) - Aktifitas sumber (aktifitas radiasi)	TBq atau Ci	> 37.000 s.d >100.000

Ket : Skala/besaran di bawah yang diwajibkan UKL-UPL adalah wajib SPPL

M. BIDANG KESEHATAN

No	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
1.	Rumah Sakit Semua Tipe (A, B, C atau D): a. Luas lahan (luas); b. Luas bangunan (luas); c. Jumlah tempat tidur (golongan).	ha m ²	< 2,5 < 10.000 Sesuai kelas RS
2.	Puskesmas dengan Rawat Inap		Semua besaran
3.	Perusahaan Obat Tradisional Golongan Pabrik Jamu		Semua besaran
4.	Laboratorium Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan atau yang setara), Balai Teknis Kesehatan Lingkungan atau yang setara.		Semua besaran
5.	Industri Farmasi yang Memproduksi Bahan Baku Obat		Semua besaran
6.	Puskesmas tanpa rawat inap		Wajib SPPL
7.	Klinik kesehatan		Wajib SPPL
8.	Klinik bersalin		Wajib SPPL
9.	Pedagang besar farmasi		Wajib SPPL
10.	Toko obat		Wajib SPPL
11.	Apotik		Wajib SPPL
12.	- praktek dokter umum - praktek dokter gigi - praktek dokter spesialis - praktek bidan		Wajib SPPL

N. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B3

No	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti: pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.		Semua besaran

DAFTAR SINGKATAN

M	= meter	KK	= kepala keluarga
M2	= meter persegi	Rp.	= rupiah
M3	= meter kubik	Kg	= kilogram
Km	= kilometer	BOPD	= barrel oil per day = minyak barrel per hari
Ha	= hektar	MMSCFD	= million metric square cubic feet per day =
DWT	= dead weight tonnage = bobot mati		juta metric persegi kaki kubik per hari
kV	= kilovolt	TBq	= terra bacquerel
kVA	= kilovolt amper	Ci	= Currie
kW	= kilowatt	BBL	= Barrels
MW	= megawatt	LWS	= Low Water Springs



N. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B3

No	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti: pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.		Semua besaran

DAFTAR SINGKATAN

M = meter	KK = kepala keluarga
M2 = meter persegi	Rp. = rupiah
M3 = meter kubik	Kg = kilogram
Km = kilometer	BOPD = barrel oil per day = minyak barrel per hari
Ha = hektar	MMSCFD = million metric square cubic feet per day =
DWT = dead weight tonnage = bobot mati	juta metric persegi kaki kubik per hari
kV = kilovolt	TBq = terra bacquerel
kVA = kilovolt amper	Ci = Currie
kW = kilowatt	BBL = Barrels
MW = megawatt	LWS = Low Water Springs



LAMPIRAN II.
 PERATURAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR 07 TAHUN 2014
 TANGGAL 1 APRIL 2014
 TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
 HIDUP, UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
 HIDUP (UKL-UPL) DAN SURAT PERNYATAAN
 KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
 PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

FORMAT PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL

A. Identitas Pemrakarsa dan identitas penyusun

1.	Nama Pemrakarsa *)	
2.	Alamat Kantor, kode pos, No. Telp dan Fax. email.	

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya. Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

1.	Ketua Tim Penyusun	
2.	Anggota tim penyusun	

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2.	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai.	
3.	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan	<p>Keterangan: Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air 2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak

		<p>3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan</p> <p>4. Pertanian : luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air</p> <p>5. Bidang Pariwisata : luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk, tempat hiburan dan jumlah kursi restoran</p>
--	--	--

4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan

Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keraguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih

lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

- b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan.
Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.
- c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan.
Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

Contoh : Kegiatan Peternakan

Tahap Prakonstruksi :

- 1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- 2) dan lain lain.....

Tahap Konstruksi:

- 1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).
- 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- 3) dan lain-lain.....

Tahap Operasi:

- 1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- 2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- 3) dan lain-lain...

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (*mass balance dan water balance*))

C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan
Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:
 - a. Sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
 - b. Jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
 - c. Besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai : untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.

2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup
Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi :
 - a. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
 - b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. Periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.

3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup
Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
 - b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. Periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.

4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup
Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan :
 - a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - c. menerima laporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

D. Jumlah dan Jenis Izin PPLH yang Dibutuhkan

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

E. Surat Pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

F. Daftar Pustaka

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

G. Lampiran

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain :

1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

M. BUPATI KOLAKA, ✓

M. H. AHMAD SAFEI

M. H. AHMAD SAFEI 2

LAMPIRAN III.
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 07 TAHUN 2014
TANGGAL 1 APRIL 2014
TENTANG UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DAN SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

FORMAT
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama perusahaan/Usaha :
- Alamat perusahaan/usaha :
- Nomor telp. Perusahaan :
- Jenis Usaha/sifat usaha :
- Luas lahan :
- Kapasitas Produksi :

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Tanggal, Bulan, Tahun
Yang menyatakan,

Materai dan tandatangan

(.....NAMA.....)